



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
188.45/ 33 /2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM  
KEJADIAN LUAR BIASA RABIES DI WILAYAH KECAMATAN DUSUN  
SELATAN, DUSUN UTARA DAN GUNUNG BINTANG AWAI  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa secara historis daerah Kabupaten Barito Selatan merupakan Kabupaten yang bebas Rabies, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan sampel otak Anjing yang diperiksa oleh Balai Besar Veteriner Banjarbaru pada Bulan November 2022 hingga Januari 2023, terdapat Hewan Penular Rabies (HPR) Positif dan mengakibatkan kematian HPR di Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
- c. bahwa selain mengakibatkan kematian HPR, terdapat pula 2 (dua) kasus kematian manusia dengan riwayat gigitan HPR di Kecamatan Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penularan Rabies yang menyebutkan Bupati menetapkan dan mencabut kembali status daerah wabah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies di Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penularan Rabies;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Nota Pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 37/BP2P-1/01/2023 Tanggal 20 Januari 2023;

2. Laporan Kronologis Kasus Kematian Rabies (Lyssa) atas nama Ny. Ariati dari desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara;

3. Laporan Kronologis Kasus Kematian Rabies (Lyssa) atas nama Reksi Devano dari desa Ruhing Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies di Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.

KEDUA : Melakukan upaya penanggulangan Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa (KLB) Rabies yang ditujukan untuk mencegah, mendeteksi, merespons serta menangani penularan penyakit Rabies.



- KETIGA : Jangka waktu penanggulangan Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa (KLB) Rabies di Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai di Kabupaten Barito Selatan sampai dengan Pj. Bupati Barito Selatan mencabut kembali status daerah wabah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana BTT Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 30 Januari 2023



**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

**LISDA ARRIYANA**